

BAB III

TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH

3.1 Pengertian Maqashid Al-Syariah

Pengertian maqashid syari'ah dapat ditelaah menurut bahasan dan istilah. Adapun pengertian maqashid adalah akar kata *qashd* (قصد) merupakan jamak dari *maqshad* (مقصد) yang berarti maksud, prinsip, tujuan dan tujuan akhir. Maqasid berasal dari fi'il *qashada-yaqshudu* (قصد - يقصد) yang memiliki berbagai makna seperti *al-I'timad wal-I'tisham*, *istiqamu at-thariq*, tuntunan, keseimbangan, keadilan dan berfokus pada tujuan tertentu (Nawawi 2020, 161).

Syariah secara bahasa berarti jalan menuju mata air, atau disebut juga sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sejatinya *syari'ah* merupakan hukum yang telah ditetapkan Allah, baik yang ditetapkan langsung di dalam Al-qur'an, dijelaskan di dalam hadis, dan yang ditentukan oleh para *mujtahid* berdasarkan ajaran Allah dan penjelasan Nabi. Karena kata yang dihubungkan dengan *syariah* adalah "maksud," maka *syariah* di sini berarti pembuat hukum (*syar'i*), bukan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, *maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan atau maksud Allah dalam menetapkan hukum, apa yang ingin dicapai oleh Allah melalui pemberlakuan suatu hukum (Ramli 2021, 239).

Adapun *maqashid al-syari'ah*, terdapat beberapa istilah yang populer yaitu *maqashid syari'ah*, *maqashid syari'* (Allah) dan *maqashid syara'* yang sebenarnya memiliki makna yang sama. Sedangkan *maqashid al-syariah* secara terminologi, para ulama terdahulu tidak pernah merumuskan definisi yang spesifik. Namun, hal ini bukan berarti mereka mengabaikan maqashid syariah dalam hukum-hukum *syari'ah*. Oleh karena itu, definisi terminologis *maqashid al-syariah* dapat dipahami melalui penjelasan mereka tentang tujuan dari penetapan hukum islam, khususnya dalam pembahasan *al-maslahah* dan *'ilat*. Satu hal yang pasti adalah bahwa nilai-nilai *maqashid*

Syariah melekat dalam setiap ijtihad dan hukum yang dikeluarkan, karna pada prinsipnya hal tersebut berasal dari al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan Abu Ishaq al-Syathibi (w.790 H) yang dikenal sebagai tokoh terkemuka dalam pengembang ilmu *maqashid al-shariah* tidak memberikan definisi yang pasti. Pemahaman tentang *maqashid al-syari'ah* baru bisa diperoleh dari penjelasannya mengenai syariah dan fungsinya bagi manusia (Nelli 2018, 62). Adapun pendapat para ulama terkait *maqashid al-syariah* adalah sebagai berikut (Miswanto 2019) :

1) Abu Ishaq al-Syatibi

ان الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية و الدنيوية

“Sesungguhnya Allah (pembuat syariat) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan *ukhrawi* (agama) dan *duniawiyah*”.

2) Wahbah al-Zuhaili

ومقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرعي في جميع أحكامه أو معظمها. أو هي الغاية من الشريعة و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها و معرفتها أمر ضروري علي الدوام و لكل الناس للمجتهد عند استنباط الأحكام و فهم النصوص و لغير المجتهد للتعرف علي أسرار التشريع

“*Maqashid al-Syari'ah* adalah makna dan tujuan yang menjadi ulasan bagi syariah dalam semua aspek hukumnya. Dan itu merupakan tujuan dari syariah dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setiap aspek hukum-hukumnya”.

3) Alal Fasi

المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم
من أحكامها

“Yang dimaksud dengan *maqashid al-Syariah* adalah berbagai tujuan dari syari'at dan rahasia-rahasia (hikmah) yang telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap hukum syariat itu”.

4) Dr. Nuruddina al-Khadimi

المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية و المترتبة عليها. سواء أكان تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات اجمالية و هي تتجمع ضمن هدف واحد و هو تقرير عبودية الله و مصلحة الانسان في الدارين

"*Maqashid syari'ah* adalah berbagai makna yang terulas dan terekam dalam hukum-hukum syari'at dan sebagai akibat dari hukum itu, baik makna-makna itu sebagai hikmah-hikmah yang parsial, kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat umum. Dan semua itu menyatukan jaminan satu tujuan yaitu penegasan penghambaan kepada Allah dan kemaslahatan manusia dalam dua tempat kehidupan (dunia dan akhirat)".

Tujuan dari penetapan hukum diyakini adalah untuk mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia di duniawi dan ukhrawi dengan menolak hal-hal yang merugikan (mengandung kemudharatan) dan menjadikan hal-hal yang mendatangkan manfaat (*kemaslahatan*) bagi manusia sebagai sasaran *syari'ah*, karena tidak ada hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran atau hadits kecuali terdapat kemaslahatan di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiyat (21) : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Rahmat yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah kemaslahatan bagi alam semesta mencakup umat manusia di dalamnya (Mardani, 2013:44). Gagasan tentang *maqashid syari'ah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Al-Juwaini (al-Haramain) dan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Al-Ghazali dalam karyanya kitab *ushul fiqh* yaitu *Al-Mustasyfa*. Namun, konsep *maqashid* baru dikembangkan secara menyeluruh oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*. Konsep ini juga menjadi fokus kajian dalam filsafat hukum islam. Dalam karya Imam Syathibi yang dimuat dalam kitab *Al-Muwafaqat*, kemaslahatan dilihat dari dua prespektif, yaitu *maqashid al-syar'i* (tujuan Tuhan) dan *maqashid al-*

mukallaf (tujuan mukalaf). *Maqashid syari'ah* mencakup empat aspek utama, diantaranya :

- a. Tujuan awal dari syariat yang mengandung kemaslahatan di dunia dan akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Imam Syathibi menjelaskan aspek-aspek tersebut guna memberikan rincian yang jelas tentang *maqashid syari'ah*. Aspek pertama berhubungan mengenai isi dan esensi *maqashid syari'ah*. Aspek kedua terkait dengan bahasa yang digunakan dalam syari'at agar kemaslahatan dapat diperoleh dan dapat dipahami. Aspek ketiga menyangkut penggunaan hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan, termasuk kemampuan manusia dalam menjalankannya. Sedangkan aspek keempat berfokus pada tuntutan manusia sebagai mukallaf yang berusaha membebaskan diri dari pengaruh hawa nafsu (Albani & Hidayat, 2020 :48-49).

Al-Gazzali juga menegaskan dalam kitab al-Mustasfa bahwa masalah bukan seperti dalam kitab Syifa al-Galil yaitu menarik manfaat (*jalb manfa'ah*) atau menolak mudharat (*daf madarrah*). Hal ini disebabkan keduanya adalah bagian dari tujuan dan kebaikan manusia dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Dia menjelaskan bahwa kedua hal tersebut yang dimaksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan syariat/hukum islam (maqsud as-syar'i). Al-Gazzali menyatakan tujuan syariat mencakup lima hal (al-usul al-khamsah) adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap hal yang dapat menjaga kelima hal tersebut disebut sebagai maslahat, dan setiap hal yang menghilangkan kelima hal tersebut maka disebut dengan mafsadat.

Jasser auda juga memberikan penjelasan tentang *maqashid syari'ah* dalam bentuk aplikatif. Jasser menyatakan bahwa *maqashid al-syariah* adalah cabang ilmu Islam yang memberikan solusi untuk semua masalah yang

menantang dan disimbolkan dengan kata sederhana "mengapa." Misalnya, mengapa salat wajib bagi Muslim? Mengapa puasa dan zakat dianggap sebagai dua pilar Islam? Mengapa berbuat baik kepada tetangga diwajibkan dalam Islam? Mengapa mengonsumsi alkohol dianggap dosa besar, atau mengapa hukuman mati diterapkan pada pelaku pemerkosaan atau pembunuhan dengan sengaja. *Maqashid syari'ah* juga merujuk pada sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang membentuk dasar proses *al-tash'ri' al-islami* (penyusunan hukum berdasarkan syari'at islam) seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan lain sebagainya. (Sainul, 2020: 16-17).

Jadi dari penjelasan tersebut, maka disimpulkan bahwa *maqashid syariah* merupakan makna, tujuan dan hikmah-hikmah yang menjadi fokus serta dipelihara dan dijaga oleh syari'a di dalam suatu penetapan hukum. Pada dasarnya terdapat dua tujuan yaitu untuk menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan di dunia dan diakhirat dengan menjaga lima prinsip pokok utama syari'ah yaitu agama, jiwa, akal keturunan, dan harta.

3.2 Dasar Hukum Maqashid Al-Syari'ah

Penekanan pada *maqashid syariah* didasarkan pada isi ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung tujuan untuk kemaslahatan umum di dalamnya (Sodiqin 2012:164–165). Diantaranya adalah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tidaklah kami mengutus kamu (Nabi Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. Al-Anbiya’ (21): 107).

Ayat ini menyatakan bahwasannya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW bukan bertujuan mendatangkan kehancuran ataupun untuk kepentingan pribadi namun sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Misi Nabi Muhammad adalah membawa kebaikan, kedamaian dan kasih sayang terhadap semua aspek kehidupan serta makhluk lainnya. Hal ini juga sesuai

dengan prinsip *maqashid syariah* yang menggaris bawahi tujuan hukum islam untuk menjaga dan melindungi lima hal pokok yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta mencerminkan nilai kemaslahatan yang ingin dicapai oleh *maqashid syariah*.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ () مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ()

Artinya : “Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui” (QS. Al-Dhukhan [144] : 38-39).

Ayat tersebut mengandung makna bahwa terdapat hikmah yang tersembunyi di balik aturan syariat baik berupa perintah maupun larangan. Hikmah ini ada yang mudah dipahami karena dijelaskan secara langsung dalam *nash* dan sebagian lainnya memerlukan kajian dan analisis yang perlu dilakukan oleh para ahli di bidangnya untuk dapat memahaminya dengan tepat. Misalnya firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendaklah melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikitpun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur” (QS. Al-Maidah : 6).

Ayat di atas yang membahas tentang perintah bersuci dan berwudhu, mengungkapkan bahwasannya Allah Swt., tidak ingin mempersulit hamba-Nya dengan perintah menggunakan air untuk bersuci atau (bertayammum) menggunakan debu tanah. Namun tujuannya adalah untuk membersihkan mereka dari najis dan dosa, karena Nabi Muhammad Saw., menyatakan bahwa wudhu adalah penghapus dosa (*takfir li adz-dzunub*) dan penyempurna nikmat-Nya (Hasan, 1995: 368). Singkatnya hukum-hukum yang diturunkan termasuk hukum tentang penyucian dari hadast kecil maupun besar adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan ukhrawi. Dengan demikian, wudhu tidak hanya membersihkan fisik manusia, terutama bagian anggota-anggota wudhu tetapi juga membersihkan batin manusia berupa penghapusan dosa-dosa.

Dasar-dasar perumusan kaidah-kaidah *maqashid* ini tidak hanya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad Saw., yang menekankan pentingnya melakukan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (Ibrahim, 2019: 38) diantaranya :

- 1) Hadis dari Ibn 'Umar yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, ad-Dar Qithni, dan lain-lain, Nabi saw. bersabda sebagai berikut :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh membuat kemudharatan terhadap orang lain, dan tidak boleh membalas kemudharatan dari orang lain”.

Kata *الضرر* maksudnya adalah memudharatkan orang lain demi kepentingan bagi pelaku kemudharatan itu. Sedangkan Kata *الضرار* maksudnya adalah memudharatkan orang lain tanpa ada kemaslahatan yang akan kembali kepada pelaku kemudharatan. Hadits ini mendorong kita untuk saling menghormati satu sama lain baik yang seagama maupun tidak atau terhadap orang yang memiliki pendapat berbeda mengenai rincian ajaran Islam. Dilarang bagi kita untuk menyakiti siapa pun, baik secara lisan maupun fisik, dan kita tidak boleh

membalas dendam terhadap mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Jika menerapkan pemahaman ini, maka akan terciptanya kedamaian dan keharmonisan sosial

Hadis ini juga mengatakan bahwa Rasulullah telah menutup segala pintu kemudharatan dan kemafsadatan di antara umat islam. Oleh karena itu, setiap hukum islam yang dibuat pasti mengandung kemaslahatan baik di duniawi maupun ukhrawi. Bahkan hadis ini dapat diketahui dengan cenderung berlebihan oleh Najm ad-Din ath-Thufi yang menyatakan bahwa dalam teori hukum islam kemaslahtan lebih di dahulukan dari *nash*, selama permasalahan tersebut termasuk masalah muamalah (Muktar, 2014: 118). Namun yang terpenting disini adalah inti hadis tersebut menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan kemaslahatan dalam pergaulan sehari-hari.

- 2) Sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (hadis No.39) Kitab Imam bab *ad-din yusrun*, sebagai berikut :

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يَشَادُ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Artinya: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak akan menyulitkan akan agama soleh seseorang, kecuali ia akan mengalahkannya".
(HR. Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwasannya islam adalah agama yang mudah, tidak menyulitkan dan saling menghormati. Wahbah az-Zuhaili (1995 :222) menjelaskan bahwasannya hadis diatas merupakan landasan yang jelas mengenai kemudahan dan keringanan dalam agama. Oleh karena itu, jika seorang hamba-hamba mukallaf menghadapi kesulitan, maka akan ada solusi untuk mencegahnya mengalami kesulitan saat menjalankan dan mengamalkan agamanya.

- 3) Hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibn Majah, yaitu Rasulullah Saw., bersabda :

الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

Artinya : “Iman itu ada tujuh puluh bagian... Yang paling tinggi adalah syahadat (pengakuan) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah; dan yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang membahayakan (yang ringan) dari jalan”.

Hadits di atas menunjukkan bahwasannya pada hakikatnya agama terdiri dari tujuh puluh bagian, ini dimulai dengan keyakinan tauhid dan diakhiri melalui contoh sederhana misalnya membuang barang kecil di jalan yang dapat membahayakan orang lain. Oleh sebab itu, semua jalan atau metode yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan termasuk dalam tingkatan antara yang tertinggi dan terendah tersebut (al-Buthi, 2000:73)

3.3 Macam-Macam Maqashid Al-Syariah

Hakikat *maqashid* adalah untuk mencapai kemaslahatan. Dalam konteks taklif, kemaslahatan terbagi menjadi dua kategori yaitu kemaslahatan hakiki dan kemaslahatan majazi. Kemaslahatan hakiki merupakan kemaslahatan yang langsung terjadi secara kausalitas, sementara kemaslahatan majazi merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi sebab atau jalan menuju kemaslahatan tersebut. Konsep *maqasid syariah* bertujuan untuk menjamin, melindungi dan memelihara kemaslahatan manusia secara umum terutama bagi umat islam (Sarwat 2019).

Para ahli klasik dalam ilmu *maqashid* mengelompokkan *maqashid* berdasarkan tingkat kemaslahatannya menjadi tiga macam, yaitu *al-dharuriyyah* (tingkat primer atau keniscayaan), *al-hajiyyah* (tingkat sekunder atau kebutuhan) dan *al-tahsiniyyah* (tingkat tersier atau kemewahan).

1) *Al-Dharuriyyah* (Primer)

Daruriyyat secara etimologi berarti pokok atau penting. *Al-daruriyat* (primer) adalah sesuatu yang secara mendasar sangat dibutuhkan oleh umat manusia untuk kehidupan rohani ataupun duniawi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan rusak dan menyebabkan siksaan di akhirat kelak. Dengan kata lain, *daruriyyat* adalah upaya menjaga kebutuhan-kebutuhan pokok yang bersifat

esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Kemaslahatan ini menjadi pondasi kehidupan dan eksistensi masyarakat. Apabila kemaslahatan tersebut hilang maka terjadi ketidakstabilan, kehancuran, penderitaan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat (Siti & Rahman, 2022: 75).

Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada agar terwujudnya kemaslahatan agama maupun kehidupan, jika tidak dipenuhi agar terjadi kerusakan dan bahkan hilangnya kehidupan. Contohnya termasuk makanan, sholat, puasa dan ibadah lainnya. Oleh karena itu, *dharuriyyat* (kebutuhan primer) adalah hal yang mutlak diperlukan untuk keberadaan manusia dan jika tidak terpenuhi kehidupan manusia tidak sempurna tanpanya (Syarifudin, 1997:209)

Dharuriyyat terbagi dalam lima prinsip pokok yang disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah* (الكلية) yaitu pemeliharaan agama (*Hifdz al-Din*), pemeliharaan jiwa (*Hifdz al-Nafs*), pemeliharaan akal (*Hifdz al-'Aql*), pemeliharaan keturunan (*Hifdz al-Nasl*), dan pemeliharaan harta benda (*Hifdz al-Mal*). Namun beberapa ahli menambahkan pemeliharaan kehormatan (*Hifdz al-'ird*) sebagai tujuan keenam (Fatimawali et al., 2024 :235).

Apabila aspek-aspek ini tercapai maka akan terciptanya kehidupan yang mulia dan sejahtera. Namun jika kebutuhan pokok ini tidak tercapai dengan semestinya, maka kehidupan di dunia tidak akan berjalan secara sempurna bahkan dapat menimbulkan kerusakan. Dalam ekonomi islam, kondisi ini dikenal sebagai *falih* yaitu terpenuhinya kehidupan masyarakat yang menghasilkan manfaat atau masalah (Fauzia & Riyadi, 2016:66-67)

2) *Al-Hajiyyat* (sekunder)

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (*maqashid al-kulliyat*) syariah, terdapat *hajiyyat* (urgensi). Pada tingkatkan ini, kebutuhan yang dimaksud bukanlah kebutuhan pokok yang sangat penting, melainkan kebutuhan yang mencegah manusia mengalami

kesulitan di dalam hidup. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal itu tidak mengancam kelima pokok utama syariah, namun akan menimbulkan bagi individu yang menjalankan hukum syariah (mukallaf). Kebutuhan ini berkaitan erat dengan konsep *rukhsah* atau kemudahan dalam fikih (Bashori 2020, 220)

Seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat *hajiyyah* tidak akan mengalami kebinasaan dalam hidup, akan tetapi mereka menghadapi kesulitan dalam aktivitas duniawi dan urusan keagamaan. Oleh karena itu, dalam aspek keagamaan, diperbolehkan untuk menerima kelonggaran yang diberikan oleh Allah SWT, seperti mengqasar shalat bagi musafir, shalat sambil duduk jika tidak dapat berdiri dan sebagainya. (Busyro, 2020 :124)

3) *Tahsiniyyat*

Maqashid atau *Maslahah Thasinat* merupakan sesuatu yang sebaiknya ada karena sesuai dengan persyaratan akhlak yang baik atau adat istiadat. Jika sesuatu ini tidak ada, maka hal itu tidak akan menyebabkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan kesulitan/*masyaqah* dalam melaksanakannya. Namun hanya akan dianggap tidak pantas dengan standar etika dan tatakrama. Misalnya *thaharah*, kewajiban menutup aurat dan membersihkan najis (Mansyur, 2020:92-93).

Pada hakikatnya ketiga tingkatan diatas yaitu kelompok *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyah* bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kelima pokok kemaslahatan yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berikut adalah penjelasan kelima pokok kemaslahatan beserta peringkatnya masing-masing :

a. Memelihara Agama (*Hifdz al-din*)

Agama merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia, sehingga menempatkan prioritas utama agar tetap terjaga kelestariannya. Menjaga kemurnian dan kesucian agama merupakan

perbuatan yang mulia. Hal ini dilakukan dengan menjalankan agama secara benar, yang didasarkan pada keyakinan yang benar, ibadah yang ikhlas dan tingkah laku yang baik. Dalam islam, Rukun islam merupakan ibadah-ibadah yang harus dijalankan dalam islam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana memenuhi kewajiban tentang yang tergolong dalam rukun islam tersebut. Kewajiban beribadah demi memelihara agama bertujuan untuk mencapai kebaikan di dalam, karena ajaran agama mengarahkan manusia ke jalan yang benar (Sodiqin, 2012:170). Allah Swt., berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah : 256).

Menurut tingkat kepentingannya, memelihara agama dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan :

- 1) Memelihara agama pada tingkat *daruriyyat* berarti menjaga dan memenuhi kewajiban agama pada tingkat utama (primer), seperti menjalankan sholat lima waktu. Apabila kewajiban ini diabaikan, keberlangsungan dan eksistensi agama akan terancam.
- 2) Memelihara agama pada tingkat *hajiyyat* berarti mengikuti aturan agama untuk menghindari kesulitan, seperti menjamak dan qasar sholat apabila sedang dalam perjalanan. Jika aturan ini tidak dijalankan, eksistensi agama tidak akan terancam, tetapi hanya akan mempersulit kehidupan mereka melakukannya.
- 3) Memelihara agama pada tingkat *tasiniyyat* berarti menjalankan perintah agama untuk menjaga martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada tuhan, contohnya adalah menutup aurat serta menjaga kebersihan tubuh, pakaian dan tempat.

aktivitas ini terkait dengan akhlak mulia dan terpuji. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka tidak akan mengurangi keberadaan agama atau menyulitkan mereka yang melakukannya.

b. Memelihara Nyawa (*Hifdz al-Nafs*)

Syariat islam menjunjung tinggi nilai kehidupan dan menghormati nyawa seseorang bahkan bagi mereka yang dipandang sebagai pelaku sekali pun. Pemberlakuan ancaman hukum *qishash* menjadi bentuk perlindungan serta jaminan bahwa mengambil nyawa orang tidak diperbolehkan (Sarwat, 2019 :170-171). Allah Swt., berfirman :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :”Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka akan mendapat azab yang sangat berat”. (Al-Maidah:32)

Menurut tingkat kepentingannya, memelihara nyawa dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan :

- 1) Pada tingkat *daruriyyat*, misalnya menjaga jiwa berarti memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan guna menjaga kelangsungan hidup. Jika kebutuhan dasar tersebut diabaikan, keberadaan dan kelangsungan hidup jiwa manusia akan berada dalam kondisi terancam.
- 2) Pada tingkat *hajiyyat*, misalnya memelihara jiwa dicontohkan melalui aktifitas berburu hewan untuk menikmati makanan halal yang bervariasi. Apabila kegiatan tersebut tidak dijalankan maka

keberadaan manusia tidak akan terancam, hanya saja membuat hidup lebih sulit.

- 3) Pada tingkat *tahsiniyyat*, misalnya memelihara jiwa seperti penerapan adab makan dan minum. Aktivitas tersebut berhubungan dengan tata krama tanpa mempengaruhi atau mengancam kelangsungan dan keberadaan manusia serta menyulitkan kehidupannya.

c. Memelihara Akal (*Hifdz-al-Aql*)

Akal adalah bagian penting dari kehidupan manusia karena inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lain yang diciptakan Tuhan. Akal adalah sumber kebijaksanaan (pengetahuan), cahaya penuntun, cahaya hati, dan cara menuju kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Melalui akal perintah-perintah Allah SWT dapat disampaikan, dan melalui akal manusia memiliki hak untuk menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dari semua makhluk lain. Maka adanya perintah menuntut ilmu dan belajar untuk menjaga akal tersebut (Ramli, 2021:248). Allah Swt., berfirman :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya : “Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat...” (QS.Al-Mujadilah:11)

Menurut tingkat kepentingannya, memelihara akal dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan :

- 1) Pada tingkat *daruriyyat*, memelihara akal misalnya seperti ada hukum yang mengharamkan mengkonsumsi minuman keras. Apabila larangan tersebut tidak dijalankan, maka keberadaan fungsi akal manusia akan terancam.
- 2) Pada tingkat *hajiyyat*, memelihara akal misalnya seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal tersebut tidak

dijalankan, maka tidak eksistensi akal tidak akan terancam hanya saja akan akan mempersulit pengembangan ilmu pengetahuan seseorang.

- 3) Pada tingkat *tahsiniyyat*, memelihara akal misalnya seperti mencegah diri dari membayangkan atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Perilaku ini berkaitan dengan tata krama dan tidak akan langsung mengancam eksistensi akal.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdz an-Nashl*)

Memelihara keturunan berarti memastikan keberlangsungan hidup manusia melalui keturunan yang sah. Karena alasan ini, Allah telah menyediakan nafsu sebagai pelengkap kehidupan manusia. Memelihara keturunan berkaitan dengan pelestarian umat manusia serta membentuk sikap mental generasi mendatang, yang pada akhirnya menumbuhkan sikap kebersamaan dan persatuan di antara sesama manusia. Islam mendorong kita untuk menghargai dan menghormati keturunan, agar setiap orang memiliki hubungan serta garis keturunan yang jelas guna menjaga kemaslahatan masyarakat dan untuk mencapai kehidupan yang damai (Sainul, 2020: 64) Allah Swt., berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (besaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum :21)

Menurut tingkat kepentingannya, memelihara keturunan dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan :

- 1) Pada tingkat *daruriyyat*, memelihara keturunan misalnya disyariatkannya pernikahan dan melarang perzinahan. Jika kegiatan

tersebut tidak dilaksanakan diabaikan maka akan mengancam eksistensi keturunan.

- 2) Pada peringkat *hajiyyat*, memelihara keturunan misalnya adanya pemberian hak talak kepada suami. Jika dalam kasus perceraian, suami akan menghadapi kesulitan jika ia tidak memiliki talak terutama ketika rumah tangga tidak lagi harmonis.
- 3) Pada peringkat *tahsiniyyat*, memelihara keturunan misalnya disyariatkan khitbah atau walimah dalam pernikahan yang bertujuan untuk menyempurnakan penyelenggaraan pernikahan. Jika ini tidak dilaksanakan maka eksistensi keturunan tidak akan terancam serta tidak akan menyulitkan pihak yang melaksanakan pernikahan.

e. Memelihara harta (*Hifdz al-Mal*)

Harta memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Oleh sebab itu, syari'at mewajibkan setiap manusia untuk menghasilkan dan berusaha memperoleh harta dengan jalan yang halal. Syari'at juga memperbolehkan melakukan transaksi antar manusia melalui jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, sebagai sarana pengaturan pemanfaatan harta. Untuk menjaga harta tersebut, maka di dilarang untuk mencuri, melakukan penipuan dan pengkhianatan, maupun perbuatan lain guna mencegah dari sifat tercelanya pentasarufan (pengelolaan) harta serta melindungi diri dan orang lain dari bahaya (Afridawati, 2015: 107-108). Allah Swt., berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :”Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Qs. Al-Maidah : 38)

Menurut tingkat kepentingannya, memelihara harta dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan :

- 1) Pada tingkat *dharuriyyat*, memelihara harta misalnya dalam ketentuan syariat mengenai cara kepemilikan harta serta larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Jika ada pelanggaran terhadap aturan ini maka akan mengancam eksistensi harta.
- 2) Pada tingkat *hajiyyat*, memelihara harta misalnya dicontohkan melalui ketentuan syariat mengenai jual-beli dengan metode *salam*. Jika tidak menggunakan mekanisme ini maka tidak sampai menghilangkan eksistensi harta tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi pihak yang membutuhkan modal.
- 3) Pada tingkat *tahsiniyyat*, memelihara harta misalnya seperti ketentuan untuk menghindari penipuan atau kecurangan. Aspek ini berkaitan erat dengan nilai etika dalam bermu'ammalah atau kegiatan bisnis serta berpengaruh terhadap keabsahan transaksi jual-beli, karena tingkatan ini menjadi penunjang bagi terpenuhinya tingkatan hajiyyat dan dharuriyyat.